



# Manajemen Keuangan

---

## Pengertian Manajemen Keuangan

Dr. H. R. Aang Munawar, Drs., MM.

Sinta Listari, SE., MM



# Pengertian Manajemen Keuangan



Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantar individu maupun antara bisnis dan pemerintah.

Ridwan dan Inge (2003)

# Pengertian Manajemen Keuangan



Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuannya.

Keuangan adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan perolehan dan pengelolaan dana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh.

**Perusahaan memerlukan berbagai kekayaan (mesin,gedung,kendaraan,persediaan dan sebagainya) untuk menjalankan operasinya.**

Untuk itu perusahaan perlu mencari sumber dana untuk membiayai kebutuhan untuk operasi tersebut.

Dalam suatu organisasi, pengaturan kegiatan keuangan sering disebut sebagai manajemen keuangan.

Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan. Yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut sebagai manajer keuangan

# Dalam Manajemen Keuangan

- 01.** Investasi Jangka Panjang apa yang harus dilakukan perusahaan  
( Aktivitas Penggunaan Dana )
- 02.** Bagaimana perusahaan mendapatkan dana untuk investasi tersebut  
( Aktivitas perolehan Dana )
- 03.** Bagaimana perusahaan mengatur arus kas yang timbul dalam kegiatan operasional yang baik  
(Aktivitas Pengelolaan Dana )

# Apa yang dimaksud dengan Manajemen Keuangan?

Menurut Drs. R.Agus Sartono, M.B.A (Manajemen Keuangan, Edisi 4, 2001)

Manajemen keuangan adalah manajemen yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.

## Secara Umum

Manajemen keuangan adalah bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja , menggunakan atau mengalokasikan dana dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan

# Fungsi Keputusan Manajemen Keuangan

Keputusan Pendanaan (financing decision) , bagaimana perusahaan dalam menentukan dana yang diperlukan apakah dana berasal dari internal atau external

Keputusan Investasi (Investment decision), keputusan perusahaan dalam menggunakan dana untuk kegiatan investasi atau operasional untuk mendapatkan laba yang maksimal

Keputusan Pengelolaan Aset (Divident Policy) keputusan yang dilakukan agar nilai perusahaan selalu meningkat

# Prinsip – prinsip manajemen keuangan :

## Konsisten

Sistem dan kebijakan keuangan perusahaan harus konsisten dari waktu ke waktu. Namun bukan berarti tidak boleh sama sekali disesuaikan jika terjadi perubahan di organisasi.

## Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat menjelaskan bagaimana penggunaan sumber daya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat.

## Transparansi

Perusahaan harus terbuka terhadap informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Termasuk didalamnya, menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Jika organisasi tidak transparan, hal ini mengindikasikan ada sesuatu yang disembunyikan.

# Prinsip – prinsip manajemen keuangan :

## Kelangsungan hidup

Kelangsungan hidup adalah suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi.

## Integritas

Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan , personel yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Laporan dan catatan keuangan mesti dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan.

## Pengelolaan

Perusahaan harus dapat mengelola sebaik mungkin dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Prinsip – prinsip manajemen keuangan :

### Standar Akuntansi

Adanya kesesuaian system akuntansi dan keuangan perusahaan dengan prinsip dan standart akuntansi yang berlaku umum.

# Tujuan manajemen Keuangan

## 1. Pendekatan Keuntungan dan Risiko

Manajer keuangan harus menciptakan laba yaitu agar perusahaan memperoleh nilai yang tinggi yang dapat memakmurkan pemilik atau pemegang saham dengan tingkat risiko yang minimal agar perusahaan tidak memperoleh kerugian.

## 2. Pendekatan Likuiditas dan Profitabilitas

Manajer keuangan harus menjaga likuiditas perusahaan agar selalu tersedia uang kas untuk memenuhi kewajiban finansial dengan segera.

Profitabilitas berarti manajer keuangan agar selalu berusaha memperoleh laba perusahaan terutama untuk jangka panjang

# Fungsi Manajemen Keuangan

## 1. Fungsi Pengendalian Likuiditas

1. Perencanaan aliran kas agar selalu tersedia uang tunai untuk memenuhi pembayaran apabila setiap saat diperlukan.
2. Pencarian dana dari luar atau dari dalam perusahaan agar diperoleh dana yang biayanya lebih murah dan tersedia dana apabila setiap saat diperlukan.
3. Menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan

## 2. Fungsi Pengendalian Laba

1. Pengendalian biaya , menghindari biaya yang tidak diperlukan
2. Penentuan harga , agar harga tidak mahal dengan harga barang sejenis dengan pesaing
3. Perencanaan laba agar dapat diprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada periode sekarang dan akan datang
4. Pengukuran biaya modal, semua modal termasuk modal pemilik harus diperhitungkan biaya modalnya dan apabila digunakan pada kegiatan lain harus menghasilkan pendapatan.

Ditinjau dari karakteristik bentuk organisasinya , perusahaan dibedakan menjadi

## Perusahaan Perorangan

Perusahaan ini dimiliki oleh satu orang, sehingga apabila perusahaan memperoleh keuntungan atau kerugian ( *profit or loss*) maka seluruh keuntungan akan dinikmati sendiri dan seluruh kerugian akan ditanggung sendiri oleh pemilik.

Kelemahan dari bentuk perusahaan ini adalah sumber dana yang tersedia hanya sebatas pada jumlah modal yang dimiliki oleh satu orang

Untuk tujuan pajak penghasilan , dalam perusahaan perorangan berlaku ketentuan *non-taxable entity* , yang artinya bahwa penghasilan yang diperoleh perusahaan akan dikenakan pajak hanya pada level individu, bukan pada entitas/perusahaan. Hal ini berarti tidak ada pajak badan (entitas) , melainkan pajak atas nama pribadi.

**Ditinjau dari karakteristik bentuk organisasinya , perusahaan dibedakan menjadi**

## **Perusahaan persekutuan**

Perusahaan ini dimiliki oleh dua orang atau lebih yang dibentuk atas kepercayaan.

Net income maupun net loss yang timbul akan didistribusikan di antara para sekutu menurut kesepakatan bersama.

Masing-masing memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*) kepada kreditor atas seluruh utang/kewajiban yang ditimbulkan perusahaan.

Memiliki umur terbatas (*limited life*) artinya bahwa perusahaan dapat dibubarkan apabila ada seorang anggota sekutu yang mengundurkan diri dan kegiatan bisnisnya tidak dilanjutkan.

*Mutual agency* yang artinya bahwa setiap anggota sekutu adalah wakil atau perantara perusahaan, di mana tindakan dari masing-masing sekutu ini akan mengikat perusahaan secara keseluruhan dan menjadi kewajiban bagi seluruh anggota sekutu.

*Non-taxable entity* perusahaan tidak dikenakan pajak hanya dikenakan pada level individu yang menerima bagian atas laba perusahaan.

**Ditinjau dari karakteristik bentuk organisasinya , perusahaan dibedakan menjadi**

## **Perusahaan persero**

Modal perusahaan diperoleh dari hasil penjualan saham kepada para pemegang saham (stockholders), yang dinamakan sebagai modal saham (capital stock) atau modal disetor (paid-in capital).

Limited liability , artinya bahwa kewajiban pemegang saham kepada kreditor perusahaan hanya sebatas pada besarnya investasi atau jumlah saham yang dibeli .

Persero yang sahamnya diperdagangkan secara luas kepada publik di bursa efek (pasar modal) dinamakan public corporation, sedangkan persero yang sahamnya tidak diperdagangkan kepada publik melainkan hanya kepada sekelompok kecil investor dinamakan nonpublic (private) corporation.

Persero memiliki umur yang tidak terbatas artinya bahwa persero tidak akan berhenti beroperasi (dibubarkan) dengan adanya pengunduran diri salah seorang investor yang melepas kepemilikan sahamnya dari persero.

Persero termasuk taxable entity dimana pajak dikenakan baik pada tingkat individu (pajak atas deviden yang diterima investor) maupun juga atas penghasilan (laba) perusahaan

**Ditinjau dari karakteristik bentuk organisasinya , perusahaan dibedakan menjadi**

## **Perusahaan persero**

Modal perusahaan diperoleh dari hasil penjualan saham kepada para pemegang saham (stockholders), yang dinamakan sebagai modal saham (capital stock) atau modal disetor (paid-in capital).

Limited liability , artinya bahwa kewajiban pemegang saham kepada kreditor perusahaan hanya sebatas pada besarnya investasi atau jumlah saham yang dibeli .

Persero yang sahamnya diperdagangkan secara luas kepada publik di bursa efek (pasar modal) dinamakan public corporation, sedangkan persero yang sahamnya tidak diperdagangkan kepada publik melainkan hanya kepada sekelompok kecil investor dinamakan nonpublic (private) corporation.

Persero memiliki umur yang tidak terbatas artinya bahwa persero tidak akan berhenti beroperasi (dibubarkan) dengan adanya pengunduran diri salah seorang investor yang melepas kepemilikan sahamnya dari persero.

Persero termasuk taxable entity dimana pajak dikenakan baik pada tingkat individu (pajak atas deviden yang diterima investor) maupun juga atas penghasilan (laba) perusahaan

# Berdasarkan Jenis usaha yang dijual

## Perusahaan Manufaktur

Mengubah bahan mentah (*row material*) menjadi barang jadi (*finshed goods/final goods*).

Contoh : perusahaan perakit mobil,komputer,perusahaan pembuat obat, tas,sepatu,pabrik penghasil keramik , dsb.

## Perusahaan Dagang

Menjual produk barang jadi yang diperoleh dari perusahaan lain kemudian dijual.

Contoh : Perusahaan dagang :Indomaret, Alfa mart, Carrefour, Gramedia dan sebagainya.

## Perusahaan Jasa

Perusahaan jenis ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggan.

Contoh perusahaan jasa : perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi (jasa angkut), pelayanan kesehatan (rumah sakit), jasa konsultan, telekomunikasi dan sebagainya.

## Perusahaan Manufaktur

Mengubah bahan mentah (*raw material*) menjadi barang jadi (*finshed goods/final goods*).

Contoh : perusahaan perakit mobil, komputer, perusahaan pembuat obat, tas, sepatu, pabrik penghasil keramik, dsb.

## Perusahaan Dagang

Menjual produk barang jadi yang diperoleh dari perusahaan lain kemudian dijual.

Contoh : Perusahaan dagang : Indomaret, Alfa mart, Carrefour, Gramedia dan sebagainya.

## Perusahaan Jasa

Perusahaan jenis ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggan.

Contoh perusahaan jasa : perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi (jasa angkut), pelayanan kesehatan (rumah sakit), jasa konsultan, telekomunikasi dan sebagainya.

# Berdasarkan Bentuk Hukum

## *Usaha Perseorangan*

Usaha perseorangan (Po) adalah bentuk badan usaha yang tidak membedakan antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan. Menurut **Bashu Swasta**, perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan.

Karena tidak adanya pemisahan antara hak milik pribadi dan perusahaan, maka harta pribadi merupakan harta kekayaan perusahaan yang harus siap jika suatu saat menanggung utang-utang perusahaan.

## *Firma*

Firma (Fa) merupakan persekutuan atau perserikatan untuk menjalankan usaha atau dua orang atau lebih dengan nama bersama, dengan tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas. Laba yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi bersama-sama. Demikian pula sebaliknya jika terjadi kerugian, semua anggota firma ikut menanggungnya.

## *Persekutuan Komanditer*

Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap, CV*) merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan memiliki tanggungjawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan bersedia memimpin perusahaan, serta memiliki tanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

# Berdasarkan Bentuk Hukum

## *Persekutuan Komanditer*

Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap, CV*) merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan memiliki tanggungjawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan bersedia memimpin perusahaan, serta memiliki tanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

Anggota aktif merupakan anggota yang mengelola usahanya serta bertanggungjawab penuh terhadap utang perusahaan, sedangkan anggota pasif merupakan anggota yang hanya menyetorkan modalnya dan tidak ikut pula mengelola perusahaan, bertanggung jawab hanya sebatas pada modal yang disetorkan.

## *Perseroan Terbatas*

Perseroan terbatas (PT) merupakan persekutuan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, dimana badan usaha memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya keperusahaan dengan cara membeli saham perusahaan.

Kekayaan perseroan terbatas terpisah dengan kekayaan para pemiliknya (pemegang saham). Kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas dipegang oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan setiap pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum.

Besarnya hak suara tergantung pada banyaknya saham yang dimiliki dan bila seseorang pemegang saham tidak dapat hadir dalam rapat umum, maka hak suaranya dapat diserahkan kepada orang lain. Hasil keputusan rapat umum pemegang saham biasanya dilimpahkan kepada komisaris yang membawahi dewan direksi untuk menjalankan kebijakan manajemen. Saham-saham yang dikeluarkan pada umumnya ada dua, yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (preferred stock).

## Berdasarkan Bentuk Hukum

### *Yayasan*

menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Kekayaan yayasan, baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang tersebut dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas.

### *Koperasi*

Pengertian koperasi menurut undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah badang hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.